



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0134/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: YAYASAN PERGURUAN LETJAN JENDERAL HARYONO MAS TIRTODARMO MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1200000202301
Alamat Badan Penyelenggara	: JL.PINANG BARIS II GG.SEKATA KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: TUKINO GUNAWAN
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA LETJEN HARYONO MT
Alamat Satuan Pendidikan	: JL.PINANG BARIS II GG.SEKATA KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: letjenmharyono@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SMP/MTS
KBLI	: 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pernkormedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-12-23

0523/ISPF/2022

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik